



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR : 140/7/2024

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL DESA TUMPANGKRASAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. Bahwa bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi, permasalahan dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa;
- b. Bahwa pendayagunaan data profil desa diarahkan pada pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi desa serta data tingkat perkembangan desa sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan desa dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah administrasi pemerintahan;
- c. Bahwa penyusunan profil desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan perlu dibentuk penanggung jawab pemutakhiran data profil desa dan kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data

Profil Desa dan Kelurahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudari NOOR HAYATI sebagai penanggung jawab Pemutakhiran Data Profil Desa Tumpangkrasak Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas Pemutakhiran Data Profil Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Penyiapan instrumen pengumpulan data dasar keluarga, daftar isian potensi desa dan daftar isian perkembangan desa;
 2. Pengumpulan data profil desa di tingkat desa;
 3. Pengolahan data profil desa di tingkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 34, Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan; dan
 4. Pelaporan dan Publikasi data profil desa di tingkat desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
Pada tanggal 5 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Camat Jati;
3. Yang bersangkutan.